



**PUTUSAN**

No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

PENGADILAN NEGERI Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD MUFTI KHAKIM Als.KEPET BIN NURSALIM  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur/tgl.lahir : 21 tahun / 28 Januari 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn.Butoh Ds.Tulungagung Rt.06 Rw.07 Kec.Baueno  
Kab.Bojonegoro  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMK

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dr. Tri Astuti Handayani, SH, MHum Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum “ALBANNA” Lamongan Pos Hukum Bojonegoro berdomisili di Jl. Pemuda No.5-6 Bojonegoro berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bjn tentang Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 14 Nopember 2018 ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRINT-KAP/10/VIII//2018/RESKRIM tanggal 30 Agustus 2018;

Terdakwa Ahmad Mufti Khakim als.Kepet Bin Nursalim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Hal.1 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tertanggal 7 Nopember 2018 No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 7 Nopember 2018 No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka sidang oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AHMAD MUFTI KHAKIM Als.KEPET Bin NURSALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu padahal dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2),(3) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pelaku AHMAD MUFTI KHAKIM Als.KEPET Bin NURSALIM berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o Pil warna putih bertuliskan huruf LL sebanyak 40 (empat puluh) butir yang dibagi 5 (lima) paket plastic klip per paket berisi 8 (delapan) butir;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
  - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam dan 1 (satu) buah HP Oppo tipe F1s warna putih dengan simcard 081338986850 ;

Hal.2 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn



**dirampas untuk dimusnahkan.**

- o Uang tunai senilai Rp.1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

**dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan permohonan lisan di persidangan kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut umum yang dibacakan di persidangan, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MUFTI KHAKIM Als.KEPET BiN NURSALIM pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di warung kopi wifi Desa Gunungsari Kec.Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu padahal dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mendapatkan pil berwarna putih bertuliskan LL dengan cara membeli dari ANGGA (dalam pencarian Petugas Kepolisian) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 lotop yakni pil LL dalam kemasan kantong plastik berisi 800 butir. Kemudian Terdakwa membaginya lagi dalam kemasan yang lebih kecil dengan satu klip plastik berisi 8 butir pil LL.

Selanjutnya Terdakwa yang tidak mempunyai keahlian maupun kewenangan untuk mengedarkan pil LL yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Hal.3 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjualnya kembali dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap klip plastik tersebut kepada orang-orang yang berkunjung ke warung wifi miliknya dan membaginya kepada Ahmad Irsyad Alfian, Ahmad Munawar dan Rahmat Hidayat.

Adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab:8282/NOF /2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Bareskrim POLRI Puslabfor Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan barang bukti Nomor 7804/2018/NOF berupa 40 (empat puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 6,084 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obar Keras.

--- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2),(3) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MUFTI KHAKIM Als.KEPET BiN NURSALIM pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di warung kopi wifi Desa Gunungsari Kec.Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mendapatkan pil berwarna putih bertuliskan LL dengan cara membeli dari ANGGA (dalam pencarian Petugas Kepolisian) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 lotop yakni pil LL dalam kemasan kantong plastik berisi 800 butir padahal pil berwarna putih tersebut tidak mempunyai izin edar dari pejabat yang berwenang. Kemudian Terdakwa membaginya lagi dalam kemasan yang lebih kecil dengan satu klip plastik berisi 8 butir pil LL.

Selanjutnya Terdakwa yang tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi menjualnya kembali dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap klip plastik tersebut kepada orang-orang yang berkunjung ke warung wifi

Hal.4 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan membaginya kepada Ahmad Irsyad Alfian, Ahmad Munawar dan Rahmat Hidayat.

Adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab:8282/NOF /2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Bareskrim POLRI Puslabfor Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan barang bukti Nomor 7804/2018/NOF berupa 40 (empat puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 6,084 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obar Keras.

--- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Dahlan, SH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di berita acara pemeriksaan polisi;
- Bahwa saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa menjual obat daftar G dobel L;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 12.00 wib tepatnya di warung kopi wifi milik terdakwa Desa Gunungsari Kec.Baureno Kab.Bojonegoro;
- Bahwa saat penangkapan saksi bersama dengan Bripta Akhmad Yani;
- Bahwa jenis obat farmasi yang dijual terdakwa adalah pil warna putih bertuliskan huruf LL sebanyak 40 butir yang dibagi 5 paket plastik klip, per paket berisi 8 butir;
- Bahwa obat-obatan tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam menjual obat-obatan tersebut , terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah celana pendek jeans untuk penyimpanan yang ditaruh di saku bawah kanan;

Hal.5 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penggunaan barang bukti handphone dan uang sejumlah Rp.1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yaitu Handphone dipakai untuk komunikasi dengan bosnya di Surabaya sedangkan uang hasil penjualan satu lotop dan diakui oleh terdakwa;;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa pil warna putih tersebut dijual kepada pengunjung warung kopi wifi kadang-kadang juga dikonsumsi terdakwa sendiri bersama dengan temannya yaitu Irsyad Alfian dan Ahmad Munawar als. Banyak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih tersebut dari sdr.Angga alamat Bungkul Surabaya berupa kemasan lotop (kemasan kantong plastik);
- Bahwa kemasan lotop berisi 800 butir pil putih bertuliskan huruf LL lalu oleh terdakwa pil tersebut diecer yaitu dikemas kedalam plastik klip berisi 8 butir sehingga dalam satu lotop tersebut bisa menjadi 100 paket plastik;
- Bahwa obat tersebut dijual pada pengunjung warung wifi dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket plastik;
- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan ditemukan sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ukuran 12 batang yang berisi pil warna putih bertuliskan huruf LL sebanyak 40 butir yang dibagi 5 paket plastik klip , per paket isi 8 butir dan uang tunai sejumlah Rp. 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) serta HP merk OPPO warna putih didalam saku celana pendek jeans warna hitam yang berada digantungan;
- Bahwa saksi menemukan terdakwa dan temannya di dalam kamar yang bernama Alfian dan Munawar dan saksi juga tanyakan kepada teman terdakwa tersebut dan katanya pil warna putih tersebut dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi Akhmad Yani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di berita acara pemeriksaan polisi;
- Bahwa saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa menjual obat daftar G dobel L;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 12.00 wib tepatnya di warung kopi wifi milik terdakwa Desa Gunungsari Kec.Baureno Kab.Bojonegoro;
- Bahwa saat penangkapan saksi bersama dengan saksi M. Dahlan;

Hal.6 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis obat farmasi yang dijual terdakwa adalah pil warna putih bertuliskan huruf LL sebanyak 40 butir yang dibagi 5 paket plastik klip, per paket berisi 8 butir;
- Bahwa obat-obatan tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam menjual obat-obatan tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah celana pendek jeans untuk penyimpanan yang ditaruh di saku bawah kanan;
- Bahwa terkait penggunaan barang bukti handphone dan uang sejumlah Rp.1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yaitu Handphone dipakai untuk komunikasi dengan bosnya di Surabaya sedangkan uang hasil penjualan satu lotop dan diakui oleh terdakwa;;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa pil warna putih tersebut dijual kepada pengunjung warung kopi wifi kadang-kadang juga dikonsumsi terdakwa sendiri bersama dengan temannya yaitu Irsyad Alfian dan Ahmad Munawar als. Banyak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih tersebut dari sdr.Angga alamat Bungkul Surabaya berupa kemasan lotop (kemasan kantong plastik);
- Bahwa kemasan lotop berisi 800 butir pil putih bertuliskan huruf LL lalu oleh terdakwa pil tersebut diecer yaitu dikemas kedalam plastik klip berisi 8 butir sehingga dalam satu lotop tersebut bisa menjadi 100 paket plastik;
- Bahwa obat tersebut dijual pada pengunjung warung wifi dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket plastik;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ukuran 12 batang yang berisi pil warna putih bertuliskan huruf LL sebanyak 40 butir yang dibagi 5 paket plastik klip, per paket isi 8 butir dan uang tunai sejumlah Rp. 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) serta HP merk OPPO warna putih didalam saku celana pendek jeans warna hitam yang berada digantungan;
- Bahwa saksi menemukan terdakwa dan temannya di dalam kamar yang bernama Alfian dan Munawar dan saksi juga tanyakan kepada teman terdakwa tersebut dan katanya pil warna putih tersebut dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi Ahmad Irsyad Alfian Subianto Bin Mataji**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

Hal.7 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di berita acara pemeriksaan polisi;
- Yang saksi ketahui bahwa pada saat petugas Polsek Baureno melakukan pemeriksaan di warung ditemukan paketan pil double L didalam kamar dan posisi saksi pada saat itu ada didalam kamar warung tersebut;;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 12.00 wib tepatnya di warung kopi wifi milik terdakwa Desa Gunungsari Kec.Baureno Kab.Bojonegoro;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebagai teman dan saat itu sedang bersama terdakwa dan Munawar;
- Bahwa saksi di warung milik terdakwa tersebut hanya sebagai pengunjung, kadang-kadang juga dititipi oleh terdakwa untuk menjaga warung serta melayani pengunjung lainnya;
- Bahwa menurut saksi, paketan pil double L tersebut ditemukan oleh petugas Polsek Baureno didalam bungkus rokok yang dimasukkan kedalam saku celana pendek yang digantung didalam kamar warung tersebut;
- Bahwa saksi pernah disuruh menjualkan ke orang lain;
- Bahwa cara menjual obat tersebut kalau ada orang datang ke warung dan menanyakan obat-obatan tersebut nanti saksi disuruh kasih tahu kalau barangnya ada didalam kamar;
- Bahwa setahu saksi pil double L tersebut milik terdakwa karena saksi sering diberi oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi selain dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, pil double L tersebut dibagikan kepada teman-temannya termasuk saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

#### 4. Saksi Ahmad Munawar Alias Mak Nyak Bin Sholeh, dibawah sumpah yang dibacakan sesuai BAP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa benar Saksi tahu dan mengerti saat dimintai keterangan yaitu dalam masalah Tindak pidana Kesehatan dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Mufti.
- Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa kenal namun tidak ada hubungan famili.
- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa karena sering main, melayani pembeli dan sering menginap di warung kopi milik Terdakwa.

Hal.8 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar efek Saksi minum pil tersebut adalah badan terasa ringan, tidak mudah capek dan tidak gampang ngantuk.
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar 14.00 Wib Saksi berada di warung dan dititipi barang berupa 8 paket pil LL yang tiap paketnya berisi 8 butir pil LL yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok.
  - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 WIB Saksi sudah mengembalikan titipan tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah datang.
  - Bahwa benar setahu saksi, Terdakwa juga menjual pil LL tersebut kepada orang lain karena pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wib di warung Kepet, Saksi pernah dititipi uang pembayaran pil LL dari seseorang dengan mengatakan "aku titip kekno kepet, mbayar barang (pil LL) sing wingi" sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
  - Bahwa benar Saksi kemudian berada di kamar Terdakwa bersama dengan Rahmat dan Mak Nyak tiba-tiba Polisi datang dan melakukan penggeledahan di seluruh ruang di warung Terdakwa.
  - Bahwa benar Polisi kemudian mendapati sebuah celana milik Terdakwa yang tergantung di tembok kamar dan menemukan 5 paket plastik LL di kantong celananya.
  - Bahwa benar setahu Saksi, Kepet sudah menjual sekitar 3 bulan.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## 5. Saksi **RAHMAT HIDAYAT**, dibawah sumpah yang dibacakan sesuai BAP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa benar Saksi tahu dan mengerti saat dimintai keterangan yaitu dalam masalah Tindak pidana Kesehatan dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Mufti.
- Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa kenal namun tidak ada hubungan famili.
- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa karena sering main dan sering menginap di warung kopi milik Terdakwa.
- Bahwa benar selain koi dan makanan kecil, setahu Saksi Terdakwa juga menjual pil LL.
- Bahwa benar efek Saksi minum pil tersebut adalah badan terasa ringan, tidak mudah capek dan tidak gampang ngantuk.

Hal.9 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah membeli pil LL di warung Terdakwa sebanyak 1 paket seharga Rp.30.000,- sekitar bulan Juli 2018 yang lalu.
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga menjual pil LL tersebut kepada orang lain selain dirinya.
- Bahwa benar Saksi kemudian berada di kamar Terdakwa bersama dengan Rahmat dan Mak Nyak tiba-tiba Polisi datang dan melakukan penggeledahan di seluruh ruang di warung Terdakwa.
- Bahwa benar Polisi kemudian mendapati sebuah celana milik Terdakwa yang tergantung di tembok kamar dan menemukan 5 paket plastik LL di kantong celananya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. **Ahli Ita Dianita Wulandari, S.Farm.Apt**, dibawah sumpah yang dibacakan sesuai BAP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti tentang obat-obatan sesuai dengan pendidikan ahli di Apoteker dan sekarang ini ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai kepala UPT Instalasi Farmasi dan Alkes Dinkes Kab.Bojonegoro;
- Bahwa prosedur / tata cara yang dibenarkan melakukan pengangkutan dan peredaran serta menyimpan obat-obatan adalah melalui : pabrikan, apotik, distributor utama PBF, Rumah sakit, gudang farmasi pemerintah, Puskesmas dan jaringannya, took obat berijin, (untuk obat bebas terbatas dan obat bebas), took obat tidak berijin (untuk obat bebas);
- Bahwa obat yang ditunjukkan dipersidangan dalam perkara ini yaitu pil warna putih bertuliskan huruf LL termasuk obat pabrikan yang sifatnya termasuk golongan obat keras yang tidak boleh diedarkan secara umum dan harus dengan resep / petunjuk dari dokter;
- Bahwa kegunaan obat tersebut adalah obat untuk anti Parkinson (nama untuk penyakit syaraf);
- Bahwa kandungan dari obat tersebut, jika buatan pabrikan yang selama ini ahli ketahui adalah mengandung triheksifenidil yang bersifat menenangkan dan termasuk obat keras;
- Bahwa obat tersebut tidak memenuhi standart, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena sudah diracik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari dokter;

Hal.10 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn



- Bahwa obat yang dikatakan memenuhi standart, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat didalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, hitam melingkardan ditengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian ada tertera pabrik yang memproduksi obat tersebut;
- Bahwa ada tiga kelompok obat-obatan yaitu : kelompok obat golongan narkotika, kelompok obat keras, dan kelompok obat bebas;
- Bahwa obat berupa pil warna putih yang bertuliskan huruf LL tersebut sifatnya menenangkan atau mengendalikan syaraf jadi efek obat tersebut kalau digunakan tidak sesuai aturan akan berdampak kelainan saraf sehingga saraf dalam tubuh tidak dapat dikendalikan secara normal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan terdakwa mengedarkan atau menjual obat-obatan double L ;
- Bahwa Terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian telah menyimpan dan menjual tersebut obat-obatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 wib di warung kopi wifi milik terdakwa turut Desa Gunungsari Kec.Baureno Kab.Bojonegoro dengan jumlah sebanyak 40 butir yang dibagi 5 paket plastic, per paket berisi 8 butir;
- Bahwa pil warna putih bertuliskan huruf L tersebut milik terdakwa sendiri yang didapat dari Angga , alamat Bungkul Surabaya;;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang untuk menjual pil warna putih bertuliskan huruf LL tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah satu kemasan berupa LOTOP (kemasan kantong plastik) yang berisi 800 butir dan habis dalam 1 (satu) bulan lebih;;
- Bahwa pekerjaan terdakwa jualan kopi di warung wifi;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi Angga menggunakan pesan whatsapp lalu terdakwa datang ke rumahnya di Surabaya selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian satu kemasan LOTOP yang berisi 800 butir pil warna putih itu terdakwa bawa kedalam kamar warung wifi lalu terdakwa ecer dengan cara terdakwa kemas dalam plastik klip dan

Hal.11 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap plastik klip berisi 8 butir sehingga dalam satu LOTOP bisa menjadi 100 paket plastik;

- Bahwa Terdakwa simpan secara acak didalam kamar warung wifi yaitu: 20 plastik klip terdakwa masukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya ukuran 12 batang lalu terdakwa taruh didalam saku celana pendek didalam kamar warung wifi, 20 plastik klip terdakwa masukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya ukuran 12 batang terdakwa taruh didalam saku baju, selanjutnya 20 plastik klip terdakwa masukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya ukuran 12 batang terdakwa taruh didalam jaket didalam kamar warung wifi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika menyimpan atau menjual pil warna putih bertuliskan huruf LL itu dilarang ;
- Bahwa Pembeli yang ada di warung wifi terdakwa anak-anak muda biar tidak mengantuk dan terdakwa jual Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi obat tersebut dan sekali minum 2 butir dan efeknya badan menjadi enteng;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai keahlian tentang farmasi;
- Bahwa Terdakwa juga bagikan kepada Rahmat Hidayat, Ahmad Munawar dan Irsyad Alfian dan menyatakan kalau ada pembeli yang tanya, terdakwa beri;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- o Pil warna putih bertuliskan huruf LL sebanyak 40 (empat puluh) butir yang dibagi 5 (lima) paket plastic klip per paket berisi 8 (delapan) butir; 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya; 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam dan 1 (satu) buah HP Oppo tipe F1s warna putih dengan simcard 081338986850 ;
- o Uang tunai senilai Rp.1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab:8282/NOF /2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Bareskrim POLRI Puslabfor Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan barang bukti Nomor 7804/2018/NOF berupa 40 (empat puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan

Hal.12 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 6,084 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obar Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian telah menyimpan dan menjual tersebut obat-obatan double L pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 wib di warung kopi wifi milik terdakwa turut Desa Gunungsari Kec.Baureno Kab.Bojonegoro dengan jumlah sebanyak 40 butir yang dibagi 5 paket plastic, per paket berisi 8 butir;
- Bahwa pil warna putih bertuliskan huruf L tersebut milik terdakwa sendiri yang didapat dari Angga , alamat Bungkul Surabaya dengan cara membeli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah satu kemasan berupa LOTOP (kemasan kantong plastik) yang berisi 800 butir dan habis dalam 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi Angga menggunakan pesan whatsapp lalu terdakwa datang ke rumahnya di Surabaya selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian satu kemasan LOTOP yang berisi 800 butir pil warna putih itu terdakwa bawa kedalam kamar warung wifi lalu terdakwa ecer dengan cara terdakwa kemas dalam plastik klip dan setiap plastik klip berisi 8 butir sehingga dalam satu LOTOP bisa menjadi 100 paket plastik;
- Bahwa Terdakwa simpan secara acak didalam kamar warung wifi yaitu: 20 plastik klip terdakwa masukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya ukuran 12 batang lalu terdakwa taruh didalam saku celana pendek didalam kamar warung wifi, 20 plastik klip terdakwa masukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya ukuran 12 batang terdakwa taruh didalam saku baju , selanjutnya 20 plastik klip terdakwa masukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya ukuran 12 batang terdakwa taruh didalam jaket didalam kamar warung wifi;

Hal.13 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai keahlian tentang farmasi;
- Bahwa Terdakwa juga bagikan kepada Rahmat Hidayat, Ahmad Munawar dan Irsyad Alfian dan menyatakan kalau ada pembeli yang tanya, terdakwa beri;
- Bahwa menurut ahli, obat yang dikatakan memenuhi standart, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat didalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, hitam melingkardan ditengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian ada tertera pabrik yang memproduksi obat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab:8282/NOF /2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Bareskrim POLRI Puslabfor Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan barang bukti Nomor 7804/2018/NOF berupa 40 (empat puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 6,084 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obar Keras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang untuk menjual pil warna putih bertuliskan huruf LL tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative yaitu :

Dakwaan kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2),(3) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau;

Dakwaan kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum berbentuk dakwaan alternative maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan

Hal.14 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang lebih mendekati pada fakta-fakta persidangan yaitu dakwaan kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2),(3) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *barangsiapa ;*
2. *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;*
3. *padahal dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur di atas satu persatu ;

## **Unsur 1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa ” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa **AHMAD MUFTI KHAKIM Als.KEPET BIN NURSALIM** selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ barangsiapa ” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

## **Unsur 2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ; ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide pasal 1 angka 4 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN) dan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau

Hal.15 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (vide pasal 1 angka 8 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengedarkan” sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain ;

Menimbang, bahwa menurut ahli, obat yang dikatakan memenuhi standart, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat didalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, hitam melingkarkan ditengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian ada tertera pabrik yang memproduksi obat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 wib di warung kopi wifi milik terdakwa turut Desa Gunungsari Kec.Baureno Kab.Bojonegoro Terdakwa ditangkap polisi karena memiliki dan mengedarkan obat LL dengan jumlah sebanyak 40 butir yang dibagi 5 paket plastic, per paket berisi 8 butir;

Menimbang, bahwa pil warna putih bertuliskan huruf L tersebut milik terdakwa sendiri yang didapat dari Angga , alamat Bungkul Surabaya dengan cara membeli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah satu kemasan berupa LOTOP (kemasan kantong plastik) yang berisi 800 butir dan habis dalam 1 (satu) bulan lebih;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menghubungi Angga menggunakan pesan whatsapp lalu terdakwa datang ke rumahnya di Surabaya selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian satu kemasan LOTOP yang berisi 800 butir pil warna putih itu terdakwa bawa kedalam kamar warung wifi lalu terdakwa ecer dengan cara terdakwa kemas dalam plastik klip dan setiap plastik klip berisi 8 butir sehingga dalam satu LOTOP bisa menjadi 100 paket plastik;

Menimbang, bahwa Terdakwa simpan secara acak didalam kamar warung wifi yaitu: 20 plastik klip terdakwa masukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya ukuran 12 batang lalu terdakwa taruh didalam saku celana pendek didalam kamar warung wifi, 20 plastik klip terdakwa masukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya ukuran 12 batang terdakwa taruh didalam saku baju , selanjutnya 20 plastik klip terdakwa

Hal.16 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan kedalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya ukuran 12 batang terdakwa taruh didalam jaket didalam kamar warung wifi;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi ;

**Unsur 3. padahal dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dan telah diperlihatkan dipersidangan telah ternyata Terdakwa mengakui tidak mempunyai keahlian tentang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membagikan obat LL tersebut kepada Rahmat Hidayat, Ahmad Munawar dan Irsyad Alfian dan menyatakan kalau ada pembeli yang tanya, terdakwa berikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab:8282/NOF /2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Bareskrim POLRI Puslabfor Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan barang bukti Nomor 7804/2018/NOF berupa 40 (empat puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 6,084 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obar Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang untuk menjual pil warna putih bertuliskan huruf LL tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa keseluruhan unsur pasal dalam dakwaan kesatu telah terbukti menurut hukum, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan karena dalam pasal 196 Undang-undang ini juga ada pengenaan denda maka akan dijatuhkan besarnya dalam amar putusan ;

Hal.17 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan disamping itu juga bertujuan sebagai sarana yang bersifat preventif ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa ;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- terdakwa sopan dalam persidangan ;
- terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- o Pil warna putih bertuliskan huruf LL sebanyak 40 (empat puluh) butir yang dibagi 5 (lima) paket plastic klip per paket berisi 8 (delapan) butir; 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya; 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam dan 1 (satu) buah HP Oppo tipe F1s warna putih dengan simcard 081338986850 ;

Karena dipergunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

- o Uang tunai senilai Rp.1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Karena bernilai ekonomis maka patut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP sudah seharusnya terdakwa dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat *pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2),(3) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan* dan pasal-pasal dalam KUHP (Undang-Undang No.8 tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

*Hal.18 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn*





M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD MUFTI KHAKIM Als.KEPET Bin NURSALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan"** sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama .....bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pil warna putih bertuliskan huruf LL sebanyak 40 (empat puluh) butir yang dibagi 5 (lima) paket plastic klip per paket berisi 8 (delapan) butir; 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya; 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam dan 1 (satu) buah HP Oppo tipe F1s warna putih dengan simcard 081338986850 ;  
**dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai senilai Rp.1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;  
**dirampas untuk Negara.**
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, oleh **Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Nurjamal, SH, MH** dan **Isdaryanto, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Hal.19 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Poedji Wahjoe Oetami, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Lyna Primasari D, S.T., SH** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

**Nurjamal, SH, MH**

**Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH**

**Isdaryanto, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

**Poedji Wahjoe Oetami, SH**

Hal.20 dari 20 hal. Putusan No.278/Pid.Sus/2018/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)